



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
BENGKAYANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Umum Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
9. Pipa Dinas adalah pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan.
10. Pipa Persil adalah pasangan sambungan setelah meter air dalam bangunan.
11. Pelanggan adalah orang perseorangan atau suatu Badan Hukum, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah ukuran tingkat pemakaian kebutuhan air minum untuk setiap orang atau setiap rumah tangga setiap hari atau setiap bulan.
13. Water Meter adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
14. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat ekonominya rendah.
15. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
16. Tarif adalah harga air minum setiap 1 m³ yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
17. Struktur tarif adalah perbandingan antara tarif air minum untuk golongan pelanggan tertentu dengan lainnya.
18. Tarif Jasa Pelayanan adalah tarif yang dibayar oleh pelanggan PDAM atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai kebijakan yang ditetapkan.
19. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan Biaya Dasar.
20. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama (ekuivalen) dengan Biaya Dasar.
21. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibandingkan Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
22. Tarif Khusus adalah tarif yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan.
23. Tarif Air Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
24. Tarif Diferensiasi adalah tarif yang dikenakan dengan nilai tarif yang tinggi melalui pengelompokan kelompok pelanggan dengan perhitungan subsidi silang.
25. Tarif Progresif adalah tarif air minum per meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
26. Retribusi Daerah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa jasa dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
31. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan retribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan Administrasi.
32. Biaya Dasar adalah biaya usaha bagi dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
33. Biaya Administrasi yang selanjutnya disingkat BA adalah besaran komponen biaya administrasi dalam tarif air minum untuk menghasilkan jasa pembuatan rekening air yang akurat, kemudahan cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan kegiatan administrasi lainnya.
34. Biaya Pemeliharaan Meteran yang selanjutnya disingkat BPM adalah biaya pemeliharaan alat untuk mengukur pemakaian air.
35. Biaya Pemeliharaan Pipa Dinas yang selanjutnya disingkat BPPD adalah biaya pemeliharaan pipa yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan prinsip :

- a. Keterjangkauan dan Keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya (*cost recovery*);
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penetapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan nilai tarif rata-rata minimal sama (ekuivalen) dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar, dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan Blok Konsumsi.
- (3) Tarif Progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan;
 - b. menjangkau secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III
GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Pelanggan PDAM Kabupaten Bengkayang dikualifikasikan menjadi 4 (empat) Kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III ; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sosial Umum;
 - b. Sosial Khusus;
 - c. Rumah Tangga A;
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga B;
 - b. Rumah Tangga D;
 - c. Niaga Kecil;
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga C;
 - b. Niaga Menengah;
 - c. Industri Kecil ;
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatas adalah Kelompok Industri Khusus terdiri dari;
 - a. Niaga Besar ;
 - b. Industri Besar ;
 - c. Industri Khusus ;

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Pemakaian dan besarnya tarif jasa pemakaian air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang meliputi biaya pemakaian air minum, biaya administrasi (BA), biaya pemeliharaan meteran (BPM), biaya pemeliharaan pipa dinas (BPPD).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Besaran Tarif air minum dan pengklasifikasian pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

IZIN PEMAKAIAN AIR

Pasal 11

Pemakaian air dengan penggunaan fasilitas PDAM untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini, wajib memiliki izin pemakaian air yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Syarat untuk mendapatkan izin pemakaian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan ini adalah :

- a. mengajukan permohonan kepada PDAM dengan mengisi formulir yang disediakan;
- b. sanggup menaati semua ketentuan dalam peraturan ini maupun ketentuan lain dan keputusan direksi PDAM yang mengatur tentang pelaksanaannya.

Pasal 13

Untuk penggunaan fasilitas PDAM dikenakan biaya pemasangan pipa, biaya pemeliharaan dan pipa dinas dan biaya pemeliharaan meteran air, biaya beban dan biaya pemakaian air minum.

Pasal 14

- (1) Pelanggan air minum atau PDAM dikenakan biaya pemakaian air minum dengan tarif sesuai golongan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran rekening air dan non air dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 20 setiap bulan.
- (3) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMASANGAN PIPA PERSIL

Pasal 15

- (1) Pemasangan pipa harus dilaksanakan oleh instalatir yang telah mempunyai lisensi atau instalatir yang telah ditunjuk.
- (2) Syarat untuk mendapatkan lisensi ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan saran dari Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan pekerjaan galian ditempat yang ada jaringan pipa PDAM maka:
 - a. berkewajiban memberitahukan / melaporkan terlebih dahulu kepada PDAM dengan menyerahkan jaminan dana untuk timbulnya kerusakan jaringan pipa PDAM maupun kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut
 - b. berkewajiban memperbaiki jaringan pipa PDAM sebagaimana keadaan semula dan membayar kerugian lain yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa PDAM dan kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut;
 - c. apabila pekerjaan perbaikan jaringan pipa PDAM sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kepada PDAM maka wajib mengganti biaya kerusakan jaringan pipa PDAM dan kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut.

- (2) Penetapan besarnya uang jaminan, biaya penggantian kerusakan dan kerugian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan unsur teknis.
- (3) Apabila kegiatan penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan kerusakan jaringan pipa PDAM maka uang jaminan harus diserahkan kembali.

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan, perawatan jaringan pipa PDAM terhadap adanya kegiatan penggalian, Direksi PDAM wajib mengadakan koordinasi dengan instansi pemberi izin kegiatan penggalian.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

(1) Hak pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggan berhak mendapatkan air minum dari PDAM;
- b. Pelanggan berhak mengajukan keberatan pemakaian air dalam waktu 2 (dua) hari setelah diadakan pencatatan meter;
- c. Pelanggan dibebaskan atas beban biaya penggantian meteran dan perbaikan pipa dinas.

(2) Kewajiban pelanggan air minum adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggan wajib membayar rekening dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- b. Pelanggan wajib mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini;
- c. Pelanggan wajib ikut memelihara dan menjaga instalasi air minum yang telah terpasang pada pelanggan; dan
- d. Batas pemakaian air untuk kran umum maksimal 200 m³/bulan dan apabila melebihi maka akan dikenakan tarif niaga kecil untuk bulan berikutnya.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

Pelanggan PDAM dilarang:

- a. mengambil air sebelum meteran;
- b. menyedot secara langsung dengan alat atau pompa penyedot;
- c. merubah/ mengganti pipa dinas;
- d. merusak segel meter air;
- e. menjual air dalam bentuk kemasan; dan
- f. segala macam bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

- (1) Keterlambatan membayar pada tanggal yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nominal rekening air yang dibayar;
- (2) Lewat dari 5 (lima) hari dari masa jatuh tempo dari pembayaran yang telah ditentukan konsumen tidak membayar rekening, maka akan dilakukan penutupan sambungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- (3) Bila saluran air minum telah ditutup dan diminta untuk dibuka kembali maka harus dilunasi terlebih dahulu tunggakan ditambah dengan denda tersebut dan biaya pembukaan kembali sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- (4) Pelanggan yang sudah ditutup saluran airnya, kemudian tidak menyelesaikan pembukaan kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan, dianggap mengundurkan diri menjadi pelanggan, apabila ingin disambung kembali terlebih dahulu harus melunasi tunggakan pokok dan denda tunggakan pokok dan denda tunggakan ditambah dengan biaya yang sama dengan sambungan baru;
- (5) Pelanggaran yang dapat dikenakan pencabutan izinnya adalah sebagai berikut:
 - a. merusak segel;
 - b. menusuk meteran dan merusak meteran dengan cara apapun;
 - c. mencabut meteran;
 - d. mengambil air sebelum meter pada pipa transmisi dan distribusi dilokasi manapun;
 - e. mengubah posisi/letak ujung dan pangkal meterandari posisi yang seharusnya; dan
 - f. mengambil air langsung dari meteran dengan menggunakan pompa air.
- (6) Pelanggan yang dicabut izinnya karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali perizinannya setelah :
 - a. membayar denda sebesar 5 (lima) kali rekening terbesar dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. membayar biaya perizinan;
 - c. membayar biaya administrasi lainnya; dan
 - d. membayar biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- (7) Pelanggan yang pernah melakukan pelanggaran yang dikenakan sanksi pencabutan izin selama 3 (tiga) kali tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan pemasangan kembali (dicabut haknya untuk menjadi pelanggan) kecuali setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengawas;
- (8) Jika meteran air hilang, rusak, pecah akibat kesengajaan atau kelalaian konsumen, maka biaya penggantinya menjadi beban dan tanggungan konsumen yang bersangkutan dan sesuai dengan harga yang berlaku;
- (9) Apabila lewat dari 3 (tiga) hari setelah laporan kehilangan meteran, konsumen belum melaksanakan pembayaran penggantian / pemasangan meter air tersebut, maka saluran air ditutup sementara, sampai dilakukan pembayaran;
- (10) Pemohon sambungan baru yang secara nyata berlokasi pada pelanggan yang terkena sanksi dinyatakan batal, biaya yang telah diterima untuk sambungan baru tersebut oleh PDAM dihitung sebagai angsuran atas sanksi terhadap pelanggan sebelumnya;

- (11) Konsumen yang mengajukan permohonan untuk ditutup sementara dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan, dikenakan biaya pembukaan kembali sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan biaya beban selama penutupan sementara.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pengambilan air pada jaringan pipa PDAM secara tidak sah oleh anggota masyarakat dianggap pencurian dan dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 15
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 15/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG


BERNADETA, SH, MH
NIP. 19710416 200003 2 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang hingga saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Pelaksanaan kajian tarif air minum dilakukan melalui “pendekatan konsultatif” dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan memenuhi prinsip keterjangkauan, kelayakan, keadilan serta pemulihan biaya (*full cost recovery*). Berdasarkan hasil kajian bahwa kondisi PDAM Kabupaten Bengkayang pada saat ini diketahui bahwa harga pokok air rata-rata per meter kubik (m^3) air yang terjual adalah sebesar Rp 2.952 per m^3 jauh diatas tarif rata-rata yaitu sebesar Rp. 959 per m^3 yang artinya PDAM memberikan subsidi sebesar Rp 1.993 tiap m^3 air yang terjual.

Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip penetapan tarif air minum PDAM, salah satunya yaitu Pemulihan Biaya Penuh (*Full Cost Recovery*) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM.

Pengembangan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, melaksanakan fungsi penyediaan air minum yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun pendapatan PDAM yang berasal pembayaran rekening air pelanggan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan dan keadilan” Pasal 2 (dua) huruf a adalah tarif harus terjangkau oleh pelanggan sosial maupun rumah tangga sederhana guna memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Dan guna membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif air minum, maka PDAM menetapkan tarif rendah dan tarif bersubsidi pada kelompok sosial dan kelompok rumah tangga. Tarif dikatankan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga sederhana perbulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok akan air minum tidak melebihi 4% (empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten Bengkayang (UMKB).

Yang dimaksud dengan “mutu pelayanan” Pasal 2 (dua) huruf b adalah (1) Kualitas air yang diterima oleh pelanggan, (2) Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan, dan (3) kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan.

Yang dimaksud dengan “pemulihan biaya (*cost recovery*)” Pasal 2 (dua) huruf c adalah PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha PDAM, mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan. Apabila prinsip tersebut diterapkan, diharapkan PDAM mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “efisiensi pemakaian air” Pasal 2 (dua) huruf d adalah dalam pemakaian penggunaan air minum menganut sistem penghematan yakni dengan menetapkan standar kebutuhan pokok air minum bagi pelanggan PDAM.

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas” Pasal 2 (dua) huruf e adalah dalam proses penyusunan serta teknis perhitungannya menganut asas keterbukaan public dan dalam pembuatan formula perhitungan tarif air minum menggunakan formula yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Yang dimaksud dengan “perlindungan air baku” Pasal 2 (dua) huruf f adalah perlindungan terhadap sumber air yang akan digunakan untuk input pengelolaan air minum yang memenuhi baku mutu air. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari (1) sumber air bawah tanah yaitu lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah dangkal atau dalam; (2) sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air; dan (3) air laut.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan penetapan “tarif deferansiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan” sebagaimana pada ayat 3 (tiga) adalah bahwa tarif air minum PDAM dibedakan menjadi 4 (empat) struktur tarif yaitu : (1) tarif rendah, Tarif Dasar, (3) tarif Penuh/Tinggi, dan (4) tarif Khusus, dan dengan penerapan pola besaran tarif yang berbeda antar kelompok pelanggan.

Tujuan pemberlakuan tarif yang berbeda antar kelompok pelanggan adalah untuk menciptakan tarif yang adil dan terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan menurut tingkat pemakaiannya, untuk memungkinkan terjadinya subsidi silang, dan untuk kepentingan kesinambungan pelayanan PDAM. Dengan adanya pengelompokan pelanggan tersebut dapat ditetapkan kelompok pelanggan yakni; (a) Layak mendapat subsidi, (b) Tidak mendapat subsidi, dan (c) Memberi subsidi dengan tarif yang mengandung tingkat keuntungan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tingkat mutu pelayanan” adalah kualitas air yang diterima pelanggan, kontinuitas pengaliran air yang diterima pelanggan dan kinerja pelayanan administrasi yang diterima pelanggan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “prinsip pemulihan biaya (*full cost recovery*)” pada ayat 2 (dua) adalah PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutupi seluruh biaya usaha PDAM, mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan. Apabila prinsip tersebut diterapkan, diharapkan PDAM mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “penetapan blok konsumsi” pada ayat 2 (dua) adalah penetapan pola tingkat pemakaian air minum setiap pelanggan dengan mengukur standar kebutuhan pokok air minum yang telah ditentukan. Penetapan blok konsumsi bagi menjadi 2 (dua) yaitu : (1) blok konsumsi untuk pemakaian air minum sampai dengan pemenuhan standar kebutuhan pokok air minum (Blok I), dan (2) blok konsumsi untuk pemakaian air minum diatas pemenuhan standar kebutuhan pokok air minum (Blok II). Tingkat pemakaian air minum diatas standar kebutuhan pokok air minum akan dikenakan tarif progresif.

Yang dimaksud dengan “tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum” pada ayat 3 (tiga) adalah pemberlakuan perubahan jenis tarif kepada pelanggan bilamana pemakaian air minum telah melebihi/diatas standar kebutuhan pokok air minum yang ditentukan.

Penetapan Tarif Progresif
Berdasarkan Standar Kebutuhan Pokok Air Minum

PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
	BLOK I	BLOK II
	(sampai dengan xx m ³)	(diatas xx m ³)
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Asumsi / Kesepakatan	

Yang dimaksud dengan “standar kebutuhan pokok air minum” pada ayat 3 (tiga) adalah ukuran tingkat pemakaian kebutuhan air minum untuk setiap orang atau setiap rumah tangga setiap hari atau setiap bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, Bengkayang Dalam Angka, dan Data Historis Perusahaan, bahwa kebutuhan Pokok Air Minum terdiri atas 10 m³/bulan, 20 m³/bulan, 30 m³/bulan, dan 180 m³/bulan. Jumlah tersebut dihitung atas dasar kebutuhan seseorang akan air minum sebesar 60 liter/orang/hari dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang. Kebutuhan pokok air untuk setiap orang selama 1 bulan adalah 1 orang x 60 liter perhari x 30 hari = 1.800 liter atau 1,8 m³/bulan. Dengan masukan angka tersebut, maka kebutuhan pokok air minum untuk setiap rumah tangga adalah 6 orang x 60 liter perhari x 30 hari = 10.800 liter atau setara dengan 10,8 m³/bulan, sehingga Standar Kebutuhan Pokok Air Minum untuk suatu rumah tangga ditentukan sebesar 10 m³/bulan.

Dalam menentukan standar kebutuhan pokok air minum apabila satu sambungan PDAM digunakan oleh lebih dari satu rumah tangga seperti rumah susun atau digunakan oleh banyak orang seperti asrama atau panti asuhan, maka jumlah standar kebutuhan pokok air minum bagi sambungan dimaksud

dihitung atas dasar jumlah rumah tangga atau jumlah orang yang menggunakan sambungan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 , dalam hal ini misalnya satu sambungan digunakan oleh 10 rumah tangga, maka standar kebutuhan pokok air minumannya bagi sambungan tersebut perbulan dihitung sebesar 10 rumah tangga x 10 m³ = 100 m³/bulan. Dengan cara yang sama, apabila suatu asrama/panti asuhan dihuni oleh 100 orang, maka standar kebutuhan pokok air minum untuk satu sambungan yang melayani asrama/panti asuhan dimaksud perbulan dihitung sebesar 100 orang x 30 hari x 60 liter perhari x 30 hari = 180.000 liter atau setara dengan 180 m³/bulan

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kualifikasi pelanggan menjadi 4 (empat) kelompok pelanggan” adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan kemampuan pelanggan menurut tingkat pemakaiannya, untuk memungkinkan terjadinya subsidi silang, dan untuk kepentingan kesinambungan pelayanan PDAM. Untuk selanjutnya pengklasifikasian kelompok pelanggan akan diatur dengan Peraturan Bupati Bengkayang.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016
NOMOR :